


LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PENGADILAN AGAMA
MARABAHAN**



SALINAN PUTUSAN

**PERKARA NOMOR
114/Pdt.G/2021/PA.Mrb**

**TANGGAL
03 Maret 2021**

PENGGUGAT

TERGUGAT

2021

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten [REDACTED] selanjutnya disebut **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten [REDACTED] selanjutnya disebut **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon, calon Istri kedua Pemohon serta Ibu dari calon Istri kedua Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 23 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb, tanggal 23 Februari 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal [REDACTED] 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal [REDACTED] 2019;

Hal. 1 dari 19 Put. 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sampai sekarang .
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak,
4. Bahwa, Pemohon bermaksud berpoligami/menikah lagi dengan seorang wanita

Nama	: Calon Istri
Tempat Tgl Lahir	: [REDACTED]
Umur	: 15 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Alamat	: Kabupaten [REDACTED], sebagai Calon Istri

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] karena selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon merasa kurang terpenuhi kebutuhan biologis. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami ;

5. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap perbulannya rata-rata sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan juta rupiah); per bulan;
6. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa, Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa, orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 15 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon ([REDACTED] adalah ayah kandung calon isteri kedua Pemohon) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Calon Istri**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakiml telah berusaha memberi masukan dan saran perihal resiko melakukan poligami, namun Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menikah lagi (poligami),

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakiml telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator **Hj. Siti Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H** yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb tanggal 02 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator **Hj. Siti Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H** mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan tuntutan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang diterangkan Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Termohon tidak berkeberatan dan menyetujui Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama **Calon Istri**;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama, dan Termohon menuntut agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, harta tersebut yakni Harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban sekaligus tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menanggapi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, dan Termohon tidak keberatan atas tuntutan Termohon agar harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawaban Termohon tersebut di atas, untuk ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon didampingi walinya yaitu: **Calon Istri**, umur 15 tahun, agama Islam,

pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Desa [REDACTED]
Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED]

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua Pemohon kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia dijadikan istri kedua Pemohon karena keinginan calon istri kedua Pemohon sendiri dan keinginan Pemohon serta atas persetujuan Termohon tanpa adanya paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini status calon istri kedua Pemohon perawan, dan tidak terikat dengan perkawinan lain serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon dan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa keluarga calon istri kedua Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menjadikan calon istri kedua Pemohon sebagai istri keduanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengepul Sawit, namun calon istri kedua Pemohon tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon, namun calon istri kedua Pemohon, yakin dengan penghasilan Pemohon tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup 2 (dua) orang istri dan anaknya;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon yakin bahwa Pemohon dapat berbuat adil dengan calon istri kedua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengetahui bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama dan antara calon istri kedua Pemohon, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat keberadaan harta bersama milik Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten [REDACTED] Nomor xxx tanggal [REDACTED] atas nama xxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten [REDACTED] atas nama xxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberadaan Untuk Dimadu oleh xxx tanggal [REDACTED] bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil oleh xxxx tanggal [REDACTED] bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor xxxx tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namanya [REDACTED]
 - Bahwa saksi adalah anak buah Pemohon,
 - Bahwa Pemohon sudah beristeri yaitu dengan Termohon bernama [REDACTED]
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar pertengahan tahun 2019;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa yang saksi ketahui karena Termohon tidak mampu melayani nafsu Pemohon yang tinggi dalam hal hubungan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon masih perhatian dengan Termohon;
 - Bahwa keluarga Termohon sudah memberi izin dan setuju Pemohon berpoligami;
 - Bahwa antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon istri kedua Pemohon dan keluarganya tidak ada yang keberatan kalau dijadikan sebagai istri yang kedua;
 - Bahwa Pemohon bekerja jual beli sawit, dan penghasilannya dalam sebulan sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan Juta) sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam sebulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama, yaitu satu buah rumah mobil Pick up merek Suzuki warna putih;
 - Bahwa menurut saksi sikap dan tanggung jawab Pemohon terhadap Termohon tidak berubah dan saya yakin Pemohon akan dapat berlaku adil dan mampu memberikan nafkah kepada kedua istrinya;
2. **Saksi II,** [REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namanya Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah beristeri yaitu dengan Termohon bernama [REDACTED];
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar [REDACTED];
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan yang bernama ██████████
- Bahwa yang saksi ketahui karena Termohon tidak mampu melayani nafsu Pemohon yang tinggi dalam hal hubungan suami isteri;
- Bahwa Pemohon masih perhatian dengan Termohon;
- Bahwa keluarga Termohon sudah memberi izin dan setuju Pemohon berpoligami;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon istri kedua Pemohon dan keluarganya tidak ada yang keberatan kalau dijadikan sebagai istri yang kedua;
- Bahwa Pemohon bekerja jual beli sawit, dan penghasilannya dalam sebulan sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dalam sebulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama, yaitu satu buah rumah mobil Pick up merek Suzuki warna putih;
- Bahwa selama ini sikap dan tanggung jawab Pemohon terhadap Termohon tidak berubah dan saksi yakin Pemohon akan dapat berlaku adil dan mampu memberikan nafkah kepada kedua istrinya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk mengutkan jawabannya mengajukan bukti surat berupa Fotokopi STNK xxxx bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk berpoligami dan Termohon

bersedia dipoligami, serta Pemohon dan Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya pada angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan izin beristeri lebih dari satu (poligami) termasuk dalam bidang perkawinan, serta telah ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan (*vide* bukti P.1 dan P.3), berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara a quo termasuk kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai suami sah Termohon, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin poligami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan nasehat tentang hal ihwal yang berkaitan erat dengan poligami dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilakukan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan mediator **Hj. Siti Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.**, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk berpoligami;

Hal. 9 dari 19 Put. 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberi izin untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Calon Istri, dengan alasan bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon sejak tahun 1994 sampai sekarang namun Pemohon merasa Termohon tidak dapat melayani Pemohon dalam hal kebutuhan biologis Pemohon, sehingga Pemohon khawatir melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, jika tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan serta menyetujui Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama **Calon Istri**;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan calon isteri kedua tidak terikat dengan perkawinan yang lain serta tidak dalam pinangan orang lain serta terhadap harta yang telah diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang telah disetujui oleh Termohon, telah sesuai dengan ketentuan hukum baik hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan, untuk menilai hal tersebut, Pemohon patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.6, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., dan secara materil saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon, serta keterangan saksi-saksi tersebut atas dasar pengetahuan sendiri serta isinya saling berkesesuaian satu sama lain, sehingga telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon, beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik berupa kartu keluarga dan kutipan akta nikah, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P.4 berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dipoligami, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka terbukti Termohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain bernama Calon Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Berlaku Adil, serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka terbukti Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk berlaku adil dalam berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Penghasilan Pemohon merupakan akte dibawah tangan diakui Termohon serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti Pemohon

bekerja wiraswasta dan mempunyai penghasilan perbulan sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, Termohon di persidangan juga telah mengajukan bukti surat bertanda T, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dan bukti bertanda T yang merupakan akta otentik berupa STNK, maka terbukti Pemohon dan Termohon memilik harta bersama berupa (satu) unit mobil Fick up atas nama xxx, merk Suzuki, Nomor Polisi [REDACTED] warna Putih, tahun pembuatan tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon dan bukti-bukti Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon Istri;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan menyetujui rencana Pemohon menikah dengan Calon Istri;
- Bahwa Pemoho dan Termohon menikah sejak tahun 2019 sampai sekarang, namun Termohon tidak mampu melayani nafsu Pemohon yang tinggi dalam hubungan suami istri;
- Bahwa calon istri Pemohon bernama Calon Istri berstatus perawan dan tidak terikat pinangan orang lain;

- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dan antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengepul sawit dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki harta bersama berupa (satu) unit mobil Fick up atas nama [REDACTED] merk [REDACTED] Nomor Polisi [REDACTED], warna Putih, tahun pembuatan 2020;
- Bahwa Pemohon menyatakan bersedia berlaku adil dalam berpoligami;
- Bahwa calon isteri kedua menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua), Pemohon mohon agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami), terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan tentang poligami yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ketentuan poligami antara lain terdapat dalam Al Quran surat an-Nisa ayat 3 yaitu:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّرِيمِ
 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِلشَّيْطَانِ الْوَسْوَاسِ الْخَفِيِّ لِيَؤْتُوا الصَّدَقَاتِ
 فِي حُبِّ السُّمْرِ الْقَوِي وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِلشَّيْطَانِ الْوَسْوَاسِ الْخَفِيِّ
 لِيَؤْتُوا الصَّدَقَاتِ فِي حُبِّ السُّمْرِ الْقَوِي وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِلشَّيْطَانِ
 الْوَسْوَاسِ الْخَفِيِّ لِيَؤْتُوا الصَّدَقَاتِ فِي حُبِّ السُّمْرِ الْقَوِي
 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِلشَّيْطَانِ الْوَسْوَاسِ الْخَفِيِّ لِيَؤْتُوا
 الصَّدَقَاتِ فِي حُبِّ السُّمْرِ الْقَوِي وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِلشَّيْطَانِ
 الْوَسْوَاسِ الْخَفِيِّ لِيَؤْتُوا الصَّدَقَاتِ فِي حُبِّ السُّمْرِ الْقَوِي
 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِلشَّيْطَانِ الْوَسْوَاسِ الْخَفِيِّ لِيَؤْتُوا
 الصَّدَقَاتِ فِي حُبِّ السُّمْرِ الْقَوِي

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan poligami sebagaimana diuraikan di atas, bersifat fakultatif atau alternatif dalam arti bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, maka Pengadilan Agama dapat memberi izin untuk poligami;

Menimbang, bahwa telah ternyata kehendak Pemohon untuk menikah lagi, telah disetujui oleh Termohon dan keluarganya, serta calon isteri kedua Pemohon dan keluarganya tidak keberatan apabila Calon Istri dijadikan isteri kedua Pemohon, maka kategori dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun Termohon tidak mampu melayani nafsu Pemohon yang tinggi dalam hubungan suami istri, maka terbukti Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam hal hubungan suami isteri, dengan demikian salah satu syarat alternatif sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa persyaratan izin poligami sebagaimana diuraikan di atas, bersifat kumulatif dalam arti Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami jika seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa Termohon telah menyetujui rencana Pemohon untuk menikah lagi (poligami), dan telah ternyata bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang pemborong ditambah dengan penghasilan lain dari perkebunan sawit, sehingga dianggap cukup untuk menjamin keperluan hidup Termohon dan calon isteri kedua Pemohon beserta anaknya masing-masing, serta telah ternyata Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk berlaku adil terhadap Termohon dan calon isteri kedua Pemohon beserta anaknya masing-masing, dengan demikian syarat kumulatif pemberian izin poligami sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidak ternyata antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada halangan hukum untuk menikah, serta antara calon isteri kedua dengan Termohon tidak ada halangan untuk dijadikan isteri-isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban, maka Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah agar ditetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, yakni Harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi agar harta bersama di atas, untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi agar harta yang diperolehnya selama perkawinan dengan istri pertama ditetapkan sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama sehingga dalam hal ini majelis hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam bahwa "ayat (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan isteri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri

kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa dalam hal kaitannya dengan perkara ini, terhadap harta berupa Harta bersama, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta benda bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini, dan terhadap harta tersebut calon isteri kedua Tergugat Rekonvensi tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama [REDACTED]

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan harta berupa Harta bersama sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah, oleh Kami **H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Bariah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H

H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd


Bariah, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. PNEP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Retaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Marabahan, 1 Agustus 2023
Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,



H. Samsuri Yusuf, S.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 401 / Un.14/III.2/PP.00.9/01/2023

18 Januari 2023

Sifat : Biasa

Hal : **Permohonan Salinan Lengkap**
Putusan Perkara

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Marabahan
di- Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa:


Nama : **NAIMATUL AUFA**
NIM : 190102010163
Tempat, Tgl. Lahir: Banjarmasin, 13 Januari 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Sungai Miai Luar RT.004 Kec. Banjarmasin
Utara Kota. Banjarmasin

dalam rangka mencari informasi data awal sebagai bahan dasar pembuatan proposal Tugas Akhir, mohon kiranya dapat berkenan memberikan salinan lengkap Putusan perkara Nomor: **114/Pdt.G/2021/PA.Mrb.**

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

Keterangan

- Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi
- Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)
- Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik)

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Naimatul Afa /19010201013/HKI
Judul skripsi : Poligami dengan Remaja Dibawah Umur (Analisis Putusan
Nomor : 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb
Dosen Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I

1. Undang-Undang, peraturan perundang-undangan lain, dan sejenisnya tidak perlu diberi footnote tetapi dijelaskan pada alinea yang mengutip pada undang-undang tersebut.
2. Tambahkan sumber asing dalam landasan teori. Minimal 5. Misalnya kitab dari Wahbah az-Zuhaili, tafsir-tafsir, maupun sumber asing lainnya.
3. Difahami lagi dibagian mana permasalahan yang akan dianalisa, Putusan terdiri dari beberapa bagian dan apakah permasalahan terletak pada semua bagian atau sebagian dari putusan saja.
4. Fokuskan Jawaban dari penganalisaan dengan rumusan masalah
5. Bagian abstrak sesuaikan dengan pedoman, isi abstrak terdiri dari : latar belakang/ permasalahan yang akan dianalisa, metode penelitian, dan hasil dari temuan/ penganalisaan.
6. Tulisan Basmalah pada kata pengantar disesuaikan. Karena sudah masuk pada bagian kata pengantar maka tulisan sudah termasuk formal.
- 7.

Banjarmasin, 5 oktober 2023
Pembimbing II

Drs. Nor Ipansyah, M.A

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Naimatul Aufa /19010201013/HKI
Judul skripsi : Poligami dengan Remaja Dibawah Umur (Analisis Putusan
Nomor : 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb
Dosen Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

Hal-Hal yang bersifat Teknis :

1. Pelajari dan gunakan teknis pengetikan, pengutipan, penulisan, dll sesuai dengan buku pedoman Fakultas Syariah Syariah UIN Antasari terbaru. Konsistensikan tiap penulisan, misal pada kata hlm atau hal, pada Footnote dll, lihat aturan !
2. Undang-Undang, Perma, Sema dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak perlu diberi footnote tetapi harus jelas pengantar dalam kalimat baik nama Undang-Undang beserta Nomor dan Tahunnya, Pasal, Ayat dan teksnya
3. Penggunaan dalil-dalil rujukan dan pasal-pasal yang termuat dalam peraturan wajib menggunakan sumber aslinya
4. Hadis dll rujuk ke Kitab Aslinya dan jika dari UU atau Perma dll rujukan kepada sumber UU atau Perma dll bukan diambil dari buku. Kecuali jika ada komentar atau analisis dari penulis buku, bisa dikutip komentar atau analisisnya dari buku.
5. Hindari pemakaian kata sambung di awal kalimat, apalagi di awal alenia. Seperti kata **pada, dalam, adapun, oleh karena** dll. Silakan tela'ah dan ganti dan perbaiki mulai hal 1 sampai terakhir.
6. Perhatikan penggunaan huruf besar, tanda baca dll serta tentang alenia pokok dan tambahan haruslah mengacu kepada kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar ! perbaiki mulai halaman 1 sampai terakhir !
7. Telusuri kata baku dalam kamus bahasa Indonesia, misalnya isteri istri dll
8. Gunakan transliterasi dengan baik !

Latar Belakang :

9. Bagian latar belakang telah mengungkap sedikit arah penelitian Saudara. Nanti setelah dilakukan penelitian bisa saja permasalahan yang ditemukan akan lebih banyak. Perlu tela'ah yang dalam terkait putusan yang diteliti ini sebab terdapat banyak kata-kata sebagai ungkapan bahasa hukum dalam putusan yang akan Saudara garisbawahi untuk diangkat menjadi masalah. Selanjutnya dianalisis dg menggunakan landasan teori yang juga relevan dengan masalah-masalah yang telah digarisbawahi tadi.

10. **Penulisan dan penggunaan huruf besar** hampir semuanya **salah** dalam naskah skripsi Saudara. Silakan diperbaiki dengan teliti tiap kalimatnya, Halaman 2 penjelasan dan dalil Alquran dan hadis jangan dicampur tetapi dijelaskan satu persatu ! Hadis cari sumber aslinya
11. Pelajari cara menarasikan sebuah kutipan misal : menyitir pendapatnya Abdul Manan yang menjelaskan bahwa atau Menarik jika dikaitkan dengan pendapatnya Yahya Harahap bahwa..... dll sehingga rangkaian tulisan akan semakin menarik untuk dibaca

Metode Penelitian :

12. Pelajari dulu buku pedoman tentang ini termasuk buku Metode Penelitian Hukum Normatif. Gunakan istilah-istilah dalam Penelitian Hukum Normatif jangan dicampur dengan istilah dalam Penelitian Hukum Empiris ! Penelitian terhadap putusan-putusan pengadilan dan istilah –istilah yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif contoh kata Preskriptif dll, silakan merujuk pada buku Peter Mahmud Marzuki.
13. Susunan untuk penelitian Hukum Normatif khusus metode penelitian :
 - H. Metode Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Pendekatan Masalah
 3. Sumber Bahan Hukum
 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
 - a. Pengolahan Bahan Hukum
 - b. Analisis Bahan Hukum

Landasan Teori :

14. Bab II berikan judul sesuai dengan isi pembahasannya !
15. Isi Bab landasan teori langsung mesti terkait dengan masalah yang diteliti:
 - ✓ Poligami dan ketentuannya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif
 - ✓ Perkawinan di bawah umur dalam berbagai perspektif
 - ✓ Teori putusan dan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan
16. Tambahkan pada Bab II tentang teori-teori terkait putusan dan kehukumacaraan. Tambahkan Point Hukum Acara Peradilan Agama (Beberapa ketentuan beracara di PA), Pemeriksaan di Muka Persidangan, Pertimbangan Hukum dari Hakim dan Pendapat Para Ahli, Putusan dan Keidealan Sebuah Putusan.
17. Point pembahasan yang kurang relevan silakan di buang saja pada Bab Landasan Teori, ganti dengan catatan di atas !
18. Pembahasan ttg faktor yg melatarbelakangi perkawinan di bawah umur disingkat saja pada bagian yang telah diberi tanda pada naskah skripsi !
19. Redaksi judul Bab II diperbaiki !
20. Bab II sebagiannya masih belum dilengkapi dengan sumber rujukan/footnote. lihat dalam catatan pada naskah skripsi !
21. Bab II tambahkan point. 2. Asas- Asas Dalam Pengambilan Putusan
22. Analisis belum banyak menggunakan Bab 2 sebagai alat untuk menganalisis. silakan ditambah dan dikembangkan lagi analisisnya !
23. Simpulan dibuat 2 point isinya sebagai jawaban dari rumusan masalah ditambah dengan analisis saudara, diberi penomoran !
24. ACC

Banjarmasin, 1 Sept 2023
Pembimbing II



Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 5507 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Naimatul Aufa
NIM : 190102010163
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Poligami Dengan Remaja Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 01 Desember 2022

Amelia/Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai Inporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 5679 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Banjarmasin, 12 Desember 2022

Lamp. : 1 naskah desain operasional

Hal : **Penetapan Waktu Seminar
Desain Operasional Skripsi Mahasiswa**

Kepada:

Yth. Naimatul Aufa / 190102010163

di

Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 11 Desember 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Naimatul Aufa / 190102010163
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Poligami dengan Remaja dibawah umur (Analisis Putusan Nomor : 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb)

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Desember 2022
Waktu : 08.00 - 10.00
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Penguji II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H
Moderator : Rosidah / 190102010393
Pembahas Utama I : Rahmawati / 190102020097
Pembahas Utama II : Jumiaty / 190102010151

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 175



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 5905 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Naimatul Aufa
NIM : 190102010163
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Poligami dengan Remaja dibawah umur (Analisis Putusan Norm 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb)

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Desember 2022
Waktu : 08.00 - 10.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Munaqasyah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Penguji II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag. M.H
Moderator : Rosidah
Pembahas Utama I : Rahmawati /
Pembahas Utama II : Jumiaty /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 20 Desember 2022

Ketua Program Studi,

Abdul Hariz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

Ni



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-5034/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Naimatul Aufa
NIM : 190102010163
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Oktober 2023
Waktu : 10.30 - 12.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI (Keislaman)
Penguji II : Drs.Nor Ipansyah, M.Ag. (Kesyariahan)
Penguji III: Dra. Hj. Nadiyah, M.H (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 83,8 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 16 Oktober 2023
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip No. : 227



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Naimatul Aufa
NIM : 190102010163
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : IX (Sembilan)
Tahun Akademik : 2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	2 3	26 6	1 Ma'had al-Jami'ah 1 Baca Tulis al-Qur'an (BTA) 3 Pelatihan Praktik Keagamaan
2	Aspek Akademik dan Keilmuan	14 8 12	70 24 24	8 Seminar Internasional 6 Webinar Internasional 8 Webinar Nasional 5 Seminar Fakultas/Institut 2 Forum Diskusi Institut 2 Studium Generale 1 PEMILWA 2 PBAK
3	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	7 3 1	70 12 10	7 Pelatihan Internasional 3 Pelatihan Institut 1 Pengabdian Masyarakat
4	Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	2 3 7 2	20 15 105 12	2 Pelatihan Bakat & Seni Internasional 3 Lomba Seni Institut 7 Pameran Seni Nasional 2 Pameran Seni Institut
JUMLAH		62	434	

Banjarmasin, 10 Oktober 2023

Dosen Pembimbing

Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
NIP. 19670210 199203 1 007

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I
NIP. 19790410 200604 1 019



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 38/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

NAIMATUL AUFA

NIM : 190102010163

Kelahiran Banjarmasin, 13 Januari 2001


Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 2 Januari 2023

D e k a n,




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
Alamat: Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung PBB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PE/Fcl/XXVI/20102697/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Naimatul Fuza

Tempat dan Tanggal Lahir :

Banjarmasin , 13 Januari 2001

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	75	Baik
Microsoft Office Excel	70	Baik
Microsoft Office Powerpoint	75	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022



[Signature]
Mansur Harys, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



[Signature]
Dr. Hj. Amelia Rahmah, M.H.
NIP. 197105191997032001

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Naimatul Aufa
Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 Januari 2001
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat Rumah : Jl. Trans Kalimantan, Komp. Griya Permata, Bakti Karya
2, Blok 2D
HP/E-mail : 085348224657/ Afaalmosawiira9@gmail.com
Pendidikan
a. : TK. Aisyiyah 1 Bustanul Athfal
b. : MDIM 1-2 Sei Kindaung
c. : MTsN Mulawarman
d. : MAS Muhammadiyah 2 al-Furqan
Orang Tua
AYAH
Nama : M. Sahdi
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Trans Kalimantan, Komp. Griya Permata, Bakti Karya
2, Blok 2D
IBU
Nama : Pahlina
Pekerjaan : ASN
Alamat : Jl. Trans Kalimantan, Komp. Griya Permata, Bakti Karya
2, Blok 2D
Saudara : 3
Pengalaman Organisasi
a. : IPM
b. : IMM
c. : FOSMA
d. : KOPMA
e. : Tapak Suci
f. : Fanouna Art
g. : Sanggar Daun
h. : SSLK al-Banjari
i. : OSIM Matsaneda
j. : al-Rafidain Union
k. : Iraqi BAR Association
l. : Sawaed Mawseleya Volunteer Club
m. : Drum Band Gema Citra Mulawarman

Banjarmasin, 9 Oktober 2023

Naimatul Aufa